

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK KAPAL JIKA  
TERJADI KECELAKAAN KAPAL DALAM PERJANJIAN SEWA  
MENYEWAKAPAL**

***LEGAL PROTECTION OF THE SHIP OWNER IF A SHIP ACCIDENT  
HAPPENED IN THE SHIP RENTAL AGREEMENT***

**Nina Ike Herawati, Irma Nurmayanti**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

[nina.ikeh@gmail.com](mailto:nina.ikeh@gmail.com)

**Abstrak**

Proses perikatan jual/sewa kapal pada prinsipnya akan dituangkan pada surat perjanjian sewa yang sudah disepakati klausul di dalam surat perjanjian tersebut dengan ditanda tangai oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan. Namun fakta yang terjadi ialah pihak pemilik kapal sudah sepakat dengan pihak penyewa, dan kapal sudah dalam keadaan *beroperasi* sesuai dengan tujuan dari penyewa, kemudian terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pihak pemilik kapal jika terjadi kecelakaan kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal, yaitu: (1) perlindungan hukum secara preventif kewajiban pemilik kapal untuk mengadakan perlindungan asuransi bagi pihak ketiga dalam kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut di atur dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 54, Pasal 203 ayat (5), Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (2) perlindungan hukum secara represif, Tindakan sebagai pemilik kapal yang memberikan kapal sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pemilik Kapal; Perjanjian Sewa

**Absract**

*agreed clause in the agreement letter signed by the parties who have a relationship. However, the fact that happened is that the ship owner has agreed with the charterer, and the ship is already operating in accordance with the charterer's objectives, then Force Majeure or overmacht occurs. The research approach uses an empirical juridical legal approach, what is meant by empirical juridical is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. Legal protection for the ship owner in the event of a ship accident in the ship charter agreement, namely: (1) preventive legal protection, the ship owner's obligation to provide insurance protection for third parties in trading shipping activities through sea lanes is regulated in Article 41 paragraph (3), Article 54, Article 203 paragraph (5), Article 231 paragraph (2) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, (2) repressive legal protection, Action as a ship owner who gives a chartered vessel to another person in the presence of a the promise of payment and use of the vessel has issued a legal charter relationship.*

*Keywords: Legal Protection; Ship Owner; Rental Agreement*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi kelautan Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai dengan pemerintahan sekarang terlihat telah mengalami beberapa perubahan. Hal ini seiring dengan kepemimpinan masing-masing pada masa pemerintahan. Berdasarkan sejarah perkembangan Indonesia. Ekonomi kelautan Indonesia secara historis telah diakui dunia pada era keemasannya sebagai negara maritim, yang sangat berpengaruh signifikan terhadap konstelasi perkembangan ekonomi dunia. Sejarah mencatat, kejayaan dan kemakmuran ekonomi tersebut dicapai dengan menitikberatkan pembangunan dan kekuatan di lautan, dengan keyakinan yang tinggi bahwa laut merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama. nilai tambah ekonomi.<sup>1</sup>

Potensi ekonomi kelautan tersebut tersebar pada wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup>. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan total panjang 81.000 km. Secara geografis Indonesia sangat diuntungkan karena terletak di antara dua Samudera Pasifik dan Hindia, dan diapit oleh dua benua Asia dan Australia. Fakta geografis ini otomatis menjadikan Indonesia sebagai lalu lintas laut dan udara internasional. Arus perdagangan yang menggunakan moda transportasi laut. Besarnya potensi ekonomi kelautan dan letak geografis yang sangat menguntungkan tersebut seyogyanya dapat menjadi modal dasar dalam membangun *shared vision* dari seluruh pemangku kepentingan, untuk menjadikan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia sebagai paradigma utama mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi nasional.<sup>2</sup>

Pada prinsipnya kegiatan pelayaran dibagi menjadi dua jenis pelayaran, yaitu pelayaran niaga dan non niaga. Ruang lingkup kegiatan perusahaan pelayaran niaga antara lain ialah usaha pokok pelayaran, usaha keagenan, usaha *charter* atau sewa kapal, dan juga jasa yang lainnya. Usaha pokok pelayaran merupakan usaha pengangkutan barang, khususnya barang dagangan dari pelabuhan pemuatan untuk disampaikan ke pelabuhan tujuan dengan kapal dimana pengusaha mungkin akan mengoperasikan kapalnya sendiri atau menyewa kapal, atau kerjasama dengan pihak ketiga, bahkan mungkin hanya menyewakan kapalnya untuk dioperasikan pihak ketiga. Sementara itu ruang lingkup kegiatan pelayaran non niaga antara lain pelayaran angkatan perang, dinas pos, penjagaan pantai, dan hidrografi.<sup>3</sup>

Pada saat ini kebutuhan akan transportasi laut sangat diperlukan, mengingat makin meningkatnya perekonomian maritime di Negara Indonesia. Salah satu transportasi laut yang sangat dibutuhkan ialah kapal pengangkut, baik itu dari jalur dalam negeri, maupun luar negeri. Mekanisme penggunaan transportasi kapal melalui jalur sewa atau *charter*. Pada proses sewa menyewa kapal para pihak akan melakukan perikatan yang dituangkan di dalam bentuk konkrit berupa surat perjanjian sewa. Di dalam surat perjanjian sewa tersebut terdapat beberapa klausula baku yang sudah disepakati oleh para pihak. Akan tetapi sering terjadi ingkar dari salah satu pihak yang mengakibatkan terjadinya perilaku wanprestasi dari salah satu pihak. Menurut Pasal 6 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup><https://jurnal.ugm.ac.id/lembaran-sejarah/article/download/33461/20140>, diakses tanggal 30 Agustus 2018

<sup>2</sup> <http://setkab.go.id/membangkitkan-kejayaan-ekonomi-kelautan-indonesia/>, diakses tanggal 30 Agustus 2018

<sup>3</sup> Soewedo Hananto, 2007, *Manajemen Perusahaan Pelayaran*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm 38

usaha jasa terkait dengan angkutan perairan adalah “untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 6 dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan diperairan”. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 31(ayat)2 jasa yang dimaksud adalah dalam bidang perantara jual dan/sewa kapal (*ship broker*).

Pada proses perikatan jual/sewa kapal pada prinsipnya akan dituangkan pada surat perjanjian sewa yang sudah disepakati klausul di dalam surat perjanjian tersebut dengan ditanda tangai oleh para pihak yang mempunyai keterkaitan. Namun fakta yang terjadi ialah pihak pemilik kapal sudah sepakat dengan pihak penyewa, dan kapal sudah dalam keadaan *beroperasi* sesuai dengan tujuan dari penyewa, kemudian terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*)., seperti kronologi kasus PT Kharisma Jala Mandiri sebagai Penggugat dengan tergugat :

1. PT Sumber Maritim Servis, Beralamat di Jl. HJ Jahrah RT 004 Kel. Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “TERGUGAT I”);
2. CV Cahaya Tande, beralamat di Jl. Insan Raya No. 01, RT. 11, Kel. Muara Badak Baru, Kec. Muara Badak, Kutai Timur, Kalimantan Timur (selanjutnya disebut “TERGUGAT II”);
3. PT Arsandya Eka Persada, beralamat di Jalan Gerem Raya No. 71, Gerem, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten 42438 (selanjutnya disebut “TERGUGAT III”);
4. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas Iii Rembang Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, beralamat di Jl. Pelabuhan No. 2 Rembang. (“TERGUGAT IV”);
5. PT Pelabuhan Rembang Kencana, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No.75, Sukoharjo, Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59218 (TURUT TERGUGAT);

PT. Kharisma Jala Mandiri dalam hal ini berkapasitas selaku pihak yang menyewakan Kapal Tongkang TB. TP 73 No. 5/BG. HP 270 No. 8 (270 ft) kepada TERGUGAT I berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 024/SPAL/FC/KJM-SMS/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, sehingga perjanjian tersebut terciptalah hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, kemudian TERGUGAT I selaku PENYEWA RUANG TONGKANG ternyata menyewakan Kapal Tongkang milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II selaku (PIHAK KEDUA) dan TERGUGAT II ternyata juga menyewakan kembali Kapal Tongkang tersebut kepada TERGUGAT III (PIHAK KETIGA), yang mana perjanjian 3 (tiga) pihak tersebut tanpa diketahui oleh PENGGUGAT selaku pemilik Kapal Tongkang. Dalam pelayaran dari Balikpapan ke Surabaya kapal mengalami *Force Majeure* di daerah Rembang TERGUGAT III telah melakukan evakuasi Kapal Tongkang secara paksa tanpa izin PENGGUGAT dan evakuasi tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur yang menyebabkan kerusakan berat sehingga kapal tidak dapat beroperasi kembali. Atas kerusakan berat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT. Evakuasi paksa dan tidak sesuai prosedur tersebut dilakukan bersama-sama dengan TERGUGAT IV.

Evakuasi yang dilakukan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Di Bawah Air yang menyebutkan:

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera Indonesia yang kapalnya mengalami musibah kandas yang tidak memerlukan perusahaan salvage untuk menanganinya.
- (2) Dalam hal pengajuan permohonan Izin Kegiatan Salvage tidak dilakukan secara langsung oleh pemilik kapal, wajib dilengkapi dengan surat kuasa dari pemilik kapal.

Peristiwa hukum diatas berakibat kerugian bagi pihak pemilik kapal dikarenakan dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Sehingga terjadi kepastian hukum bagi pihak yang menyewakan kapal terhadap perlindungan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tentang *“perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Kapal Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal”*

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak pemilik kapal jika terjadi kecelakaan kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal?
2. Apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak pemilik kapal?

## **C. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yang bersifat pendekatan hukum yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis empiris adalah yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dengan pendekatan penelitian tersebut, maka penulis dalam penyusunan penelitian ini lebih mengarahkan pada pengkajian fakta-fakta yang terdapat dilapangan terkait perlindungan hukum terhadap pihak pemilik kapal jika terjadi kecelakaan kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Konsep Tentang Perjanjian Sewa Menyewa**

Menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu persetujuan, dengan mana yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.

Sewa menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sewa berarti pemakaian sesuatu dengan membayar uang sewa dan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 833

Menurut Wiryono Projojikoro sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan menganut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.<sup>5</sup>

Menurut Yahya Harahap, sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak di sewa kepada pihak penyewa untuk di nikmati sepenuhnya.<sup>6</sup> Berdasarkan definisi diatas, dalam perjanjian sewa menyewa, terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban menyerahkan barangnya untuk di nikmati oleh penyewa, sedangkan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk membayar uang sewa. Barang yang diserahkan dalam sewa menyewa tidak untuk dimiliki seperti halnya dalam perjanjian jual beli, tetapi hanya untuk di nikmati kegunaannya.

Unsur esensial dari sewa menyewa adalah barang, harga dan waktu tertentu. Sebagaimana halnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian konsensualisme, dimana perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan antara para pihak, satu sama lain saling mengikatkan diri. Hanya saja perbedaannya dengan jual beli adalah obyek sewa menyewa tidak dimiliki penyewa, tetapi hanya dipakai untuk dinikmati kegunaannya sehingga penyerahan barang dalam sewa menyewa hanya bersifat menyerahkan kekuasaan atas barang yang disewa tersebut. Bukan penyerahan hak milik atas barang tersebut.

Sewa menyewa seperti halnya jual beli seperti perjanjian pada umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapainya kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligator, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian perlu dipenuhi empat syarat :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri ;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

### **3. Konsep Tentang Kecelakaan Kapal**

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil. Menurut Pasal 245 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kecelakaan kapal merupakan kejadian yang dialami oleh kapal yang dapat mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia berupa :

- a. Kapal tenggelam;
- b. Kapal terbakar;

---

<sup>5</sup> Wiryono Projojikoro, 1981, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Alumni Bandung, hlm. 190

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 220

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak

- c. Kapal tubrukan; dan
- d. Kapal kandas;

Dalam hal terjadi kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No mor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasal 245 setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadinya kecelakaan dalam batas kemampuannya harus memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada nahkoda dan/atau anak buah kapal. kecelakaan kapal merupakan tanggung jawab nahkoda kecuali dapat dibuktikan lain.

Penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian dan analisa secara menyeluruh, beberapa faktor penyebab kecelakaan kapal yaitu :

a. Faktor Manusia (*Human Error*)

Faktor manusia merupakan factor yang paling besar yang antara lain meliputi :

- 1) Kecerobohan di dalam menjalankan kapal.
- 2) Kekurang mampuan awak kapal dalam menguasai berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional kapal.
- 3) Secara sadar memuat kapal secara berlebihan.

b. Faktor Teknis

Faktor teknis biasanya terkait dengan kurang cermatan di dalam desain kapal, tidak memperhatikan dan menjalankan perawatan kapal sehingga mengakibatkan kerusakan kapal dan/ atau tidak berfungsinya alat-alat di atas kapal sebagaimana mestinya sehingga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kapal.

c. Faktor Alam

Faktor cuaca buruk merupakan permasalahan yang seringkali dianggap sebagai penyebab utama dalam kecelakaan di laut. Permasalahan yang biasanya dialami adalah badai, gelombang yang tinggi yang dipengaruhi oleh musim/badai, arus yang besar, angin kencang, kabut yang mengakibatkan jarak pandang yang terbatas.

## II. PEMBAHASAN

Perjanjian sewa menyewa ialah perbuatan hukum, dimana setiap perbuatan hukum memiliki akibat hukum. Dalam hal ini yang akan dibahas ialah akibat hukum dari perjanjian sewa menyewa kapal, dari contoh wujud hukum di atas yaitu lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Maka dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian sewa kapal memiliki akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua dipenuhi oleh kedua pihak yang melakukan perjanjian. Menurut Pasal 1548 KUHPerdara perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu (yang menyewakan) mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu barang pada pihak lainnya (penyewa) untuk digunakan dalam waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga yang telah disanggupi pihak tersebut (Pasal 1548 KUHPerdara).

Semua jenis barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan. Dalam hal ini kapal sebagai barang bergerak dapat disewakan, dimana pihak yang menyewakan memiliki kewajiban, yang diatur dalam Pasal 1550-1554 KUHPerdara sebagai berikut:

- (a) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa
- (b) Memelihara barang yang disewakan dengan baik
- (c) Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlakunya perjanjian sewa menyewa
- (d) Menanggung kekurangan dari barang yang disewakan yang dapat merintangai pemakaian barang itu, walaupun pihak yang menyewakan tidak mengetahuinya sejak perjanjian sewa dibuat.
- (e) Mengganti kerugian akibat cacatnya barang sewa
- (f) Tidak diperkenankan selama waktu sewa mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan.

Mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan, maka pihak yang menyewakan memiliki hak untuk menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya dan, pihak yang menyewakan juga mempunyai hak untuk menerima kembali barang yang disewakan, jika jangka waktu sewa sudah berakhir. Selain dari pihak yang menyewakan, pihak dari penyewa juga memiliki hak dan tanggung jawab sebagai penyewa, dimana kewajiban penyewa diatur dalam Pasal 1559-1566 KUHPer sebagai berikut:

1. Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan.
2. Memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang barang itu menurut perjanjian sewanya.
3. Mengembalikan barang yang sudah disewa dalam keadaan semula apabila perjanjian sewa menyewa telah habis waktunya.
4. Tidak diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaanannya kepada orang lain.

Selain memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, pihak dari penyewa juga mempunyai hak yaitu pihak penyewa menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian, dan pihak penyewa juga berhak atas ganti rugi apabila pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan cacat dan telah membuat pihak penyewa mengalami kerugian dalam pemakaiannya.

Sewa menyewa kapal dalam hukum dagang dikenal dengan carter kapal. pada saat melakukan perjanjian carter kapal kedua belah pihak akan memiliki hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Dimana Kewajiban serta hak dari kedua pihak yang melakukan perjanjian carter kapal diatur di dalam Pasal 454, 458, 459, 459(a), 459(d), 463, 464, dan 465 KUHD, dimana hak dan kewajiban itu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hak-hak dalam sewa menyewa kapal
  - a. Masing-masing pihak diperbolehkan menuntut dibuatnya suatu akta tentang persetujuan dan akta ini dinamakan charter party.
  - b. Jika dalam waktu yang ditentukan kapal tidak tersedia, maka persetujuan itu boleh dibatalkan oleh pihak yang ingin menyewa.
  - c. Sebelum memakai kapal, pencarter berhak untuk memeriksa kapal dan kapal akan diperiksa oleh ahli.

- d. Apabila biaya carter tidak dibayar, maka yang mencarterkan kapal berhak untuk mengakhiri persetujuan, dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pencarter.
  - e. Masing-masing pihak boleh dengan memberi pemberitahuan tertulis untuk mengakhiri persetujuan apabila karena tindakan dari atasan, karena pecahnya perang, ataupun persetujuan itu terhalang dan tidak dapat dimulai lagi dalam suatu waktu yang pantas.
2. Kewajiban dalam sewa menyewa kapal
- a. Yang mencarterkan kapal diwajibkan untuk memberikan bantuan seperlunya dalam hal pemeriksaan.
  - b. Pencarter wajib untuk mengganti rugi kepada si yang mencarterkan sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan dan kelambatan yang disebabkan karenanya.
  - c. Harga carter kapal harus dibayar sampai dengan hari berakhirnya persetujuan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemilik Kapal Jika Terjadi Kecelakaan Kapal Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal**

#### **1. Perlindungan Hukum Secara *Preventif***

Pengaturan kewajiban pemilik/operator kapal untuk mengadakan perlindungan asuransi bagi pihak ketiga dalam kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut di atur dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 54, Pasal 203 ayat (5), Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pasal-pasal tersebut mengatur beberapa jenis tanggung gugat dari perusahaan pelayaran yang memiliki kewajiban untuk menjamin risiko maupun evenemen yang timbul akibat pengoperasian kapal. Kewajiban mengasuransikan yang harus dilaksanakan perusahaan angkutan terkait dengan tanggung jawab pengangkut dalam memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya.

Berdasarkan ketentuan KUHD dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, ada beberapa jenis asuransi tanggung gugat kapal bila terjadi risiko atau pun evenemen dalam akibat pengoperasian kapal, yakni tanggung gugat kapal terhadap keselamatan penumpang dan muatan, tanggung gugat pengangkut dalam angkutan multimoda, tanggung jawab kapal terhadap nakhoda dan/ atau anak buah kapal (ABK), serta personal effect, tanggung jawab kapal atas kerugian yang menyebabkan hilang/rusaknya properti pelabuhan dan sarana bantu navigasi/telekomunikasi-pelayaran, tanggung jawab kapal terhadap pencegahan pencemaran perairan laut .

Kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut tidak terlepas dari berbagai risiko yang mungkin terjadi terhadap objek perdagangan ataupun bisnis. Risiko yang dihadapi di laut bisa terjadi kapanpun, baik risiko akibat kejadian dari luar (*external cause*) yang tak terduga (*incidental & fortuitous*) maupun akibat dari pengoperasian kapal sendiri. Tentu hal tersebut dapat menyebabkan kegiatan bisnis menjadi terganggu. Risiko itu dapat menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan dagang/bisnis melalui jalur laut. Misalnya terjadi kapal tenggelam, atau rusak, hilangnya muatan kapal, kecelakaan yang mengakibatkan cacat atau kematian bagi penumpang, rusaknya kapal lain akibat tubrukan kapal, pencemaran perairan laut akibat pengoperasian kapal. Terhadap semua peristiwa itu, tentu harus ada pihak yang bertanggung jawab serta mengganti kerugian yang diderita para pihak.

Salah satu mekanisme untuk mengganti kerugian bila terjadi bahaya atau peristiwa tidak pasti yang terjadi di laut (*evenemen*) adalah dengan mengalihkan tanggung jawab terhadap



risiko kerugian yang diderita para pihak. Pengalihan risiko tanggung jawab ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa perusahaan asuransi.

Selanjutnya mengenai perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi pada umumnya tertuang ke dalam bentuk akta yang disebut Polis. Polis asuransi laut yang diterbitkan Promindo berbentuk *Certificate of Entry* (sama dengan Polis dalam asuransi umum) dapat menutup (*cover*) beberapa jenis risiko. Risiko atau peristiwa yang tidak pasti (*Evenemen*) yang dapat diselesaikan/ditutup oleh *Promindo (P & I Insurance)*.

## **2. Perlindungan Hukum Secara Represif**

Perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUHPerdata, dengan pada pokoknya perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak pemberi sewa terikat dengan pihak penyewa untuk memberikan kepada pihak penyewa kenikmatan atas penggunaan dan pemanfaatan dari suatu barang yang dimilikinya di dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran harga sewa dari pihak penyewa kepada pihak pemberi sewa untuk itu.

Tindakan sebagai pemilik kapal yang memberikan kapal sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa. Pada saat terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerusakan atas barang yang diangkut, kita mengacu pada Pasal 1564 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Artinya, dilihat dari segi hukum perdata, apabila kecelakaan kapal sewa tersebut mengakibatkan kerusakan pada cargo/muatan, maka penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang dialami pada cargo/muatan karena kecelakaan kapal tersebut akibat *force majeure*. Seperti yang disebutkan Pasal 1244 KUH Perdata menyebutkan :” Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegosiasi di antara para pihak penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan itu di luar kesalahan.”

Beberapa pasal dalam KUH Perdata yang dapat digunakan sebagai pedoman ketentuan *force majeure* selain pasal 1244 yang sudah tersebut di atas, antara lain adalah :

Pasal 1245 KUH Perdata

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tidak disengaja si berhutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Pasal 1545 KUH Perdata

Jika suatu barang tertentu, yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Pasal 1553 KUH Perdata

Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka persetujuan sewa gugur demi hukum.

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian sewa menyewa terdapat dalam pasal 1548 KUHPerdara yang menyebutkan sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu.

Pengertian lain mengenai sewa menyewa sebagai persetujuan untuk pemakaian sementara suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu. Berdasarkan uraian pengertian mengenai sewa menyewa tersebut di atas maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa,
- (2) Adanya konsensus antara kedua belah pihak,
- (3) Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak,
- (4) Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
- (5) Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan Subjek atau pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa adalah pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Pihak yang menyewakan adalah orang atau badan hukum yang menyewakan barang atau benda kepada pihak penyewa, sedangkan pihak penyewa adalah orang atau badan hukum yang menyewa barang atau benda dari pihak yang menyewakan. Objek dalam perjanjian sewa menyewa adalah barang atau benda, dengan syarat barang atau benda yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan yang dilakukan PT Kharisma Jala Mandiri dengan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada, adalah uang sewa yang harus dibayarkan oleh pihak penyewa yaitu sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Sumber Maritim Servis, menyatakan bahwa berapa uang sewa menyewa kapal dalam pengangkutan yang dilakukan PT Kharisma Jala Mandiri dengan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada adalah dimana uang sewa harus dibayarkan yaitu sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Jadi bisa dinyatakan para pihak menjalankan perjanjian tersebut sesuai dengan kesepakatan terutama dalam hal pembayaran uang sewa kapal. Sehingga kesepakatan tersebut haruslah dilaksanakan agar memberikan suatu kepastian hukum terhadap para pihak. Hukum dan kepastian adalah dua hal yang sangat sulit untuk dipisahkan. Hukum ada adalah untuk adanya kepastian, adanya kepastian juga menjadikan hukum itu lebih ditaati. Untuk mewujudkan adanya kepastian maka hukum itu harus diciptakan terlebih dahulu sebelum perbuatan-perbuatan yang

diatur dalam hukum itu dilakukan, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta mengetahui konsekuensinya kalau mereka berbuat bertentangan atau melawan hukum

Manfaat dari transportasi laut adalah untuk distribusi barang, menghemat tenaga, dapat menjangkau daerah yang sebagian besar adalah perairan, mengangkut orang-orang menyebrang ke pulau lain, dan untuk pertukaran informasi. Dalam kegiatan sewa menyewa transportasi laut terlebih dahulu mengadakan suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Perjanjian pengangkutan adalah suatu perjanjian antara pengangkutan dengan suatu pihak kedua (penumpang, pemilik barang, pengirim barang ataupun penerima barang).

Dalam perjanjian ini pengangkut mengikatkan diri untuk mengangkut orang atau barang ke suatu tempat dengan selamat, dan pengangkut akan memperoleh imbalan dari pihak kedua berupa upah pengangkutan. Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran (jasa dan pemborongan), timbal balik para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan berhak memperoleh prestasi dan konsensual perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan.

Perjanjian merupakan hubungan hukum diantara para pihak dalam melaksanakan suatu kepentingan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu prestasi yang menjadi kebutuhan. Salah satunya menyangkut perihal penyewaan, dimana pada saat sekarang lebih menekankan pelaksanaannya dengan membuat suatu perjanjian.<sup>8</sup> Pada dasarnya setiap perjanjian yang menimbulkan suatu akibat hukum tidak hanya berdampak negative saja namun bisa juga berdampak positif. Dikarenakan dampak positif ini, terjadi dikarenakan memang perjanjian yang dilakukan dan dilaksanakan bagi setiap pihak didasarkan kepada itikad baik sehingga sudah tentu perjanjian itu akan memiliki dampak yang positif namun jika dilaksanakan sebaliknya maka sudah pasti akan menimbulkan suatu dampak negative. serta akan menimbulkan suatu masalah ataupun persengketaan.<sup>9</sup>

Agar suatu tindakan tidak menimbulkan suatu permasalahan maka sangatlah dibutuhkan suatu sikap yang memiliki itikad baik. Sehingga itikad ini menjadi dasar untuk menjauhi perbuatan yang bertentangan dengan yang disepakati dalam suatu perjanjian. Itikad baik ini akan menimbulkan suatu akibat dimana jika dilaksanakan dengan sejujurnya maka perjanjian tersebut akan berhasil dilaksanakan, namun jika tidak dilakukan itikad baik maka sudah dapat dinyatakan perjanjian akan memberikan suatu kerugian bagi salah satu pihak. Oleh sebab itu itikad baik ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perjanjian.

Tujuan dari adanya penerapan bagi setiap orang atau pihak tertentu untuk beritikad baik dalam menjalankan suatu perjanjian baik sebelum maupun sesudah perjanjian disiapkan tidak lain adalah agar setiap kepentingan yang menjadi kewajiban dari salah satu pihak dapat dijalankan sebaik mungkin sehingga bisa memberikan suatu keadilan bagi pihak lainnya. Pada dasarnya hubungan diantara para pihak yang mengadakan perjanjian didasari oleh adanya kata sepakat dari masing-masing pihak sehingga perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang sama.

Perjanjian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama berdasarkan kepada syarat sahnya perjanjian maka hubungan yang terjadi diantara pihak tersebut akan

---

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 7

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 102

mengikat dan menjadi ketentuan hukum bagi mereka. Dengan kata lain jika perjanjian dilakukan dengan adanya itikad baik maka hubungan yang menjadi pengikat diantara para pihak akan menimbulkan suatu prestasi yang baik. kesepakatan tersebut akan menimbulkan kontra prestasi yang harus dijalankan oleh orang atau pihak tersebut.<sup>10</sup> Dokumen yang bersifat tertulis yang berisikan mengenai kepentingan dari para pihak untuk menjalankan sesuatu hal maka dapat dikatakan sebagai suatu kontrak.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa denda ketrelambatan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan kapal adalah untuk denda keterlambatan dalam hal loading maupun bongkar itu dikenakan denda 25 juta per hari. Untuk asuransi hanya mengcover objek yang gagal terkirim dikarenakan insiden seperti kapal terbalik, tenggelam, terbakar. Asuransi tidak mengcover denda keterlambatan pengiriman. Tetapi denda keterlambatan ini hanya diberikan kepada pihak kapal saja namun pihak penyewa kapal tidak ada dikenakan apabila melanggar perjanjian dalam pembayaran sewa menyewa kapal. Sehingga perjanjian hal ini tidak ada menetapkan sanksi terhadap keterlambatan pembayaran tersebut dikarenakan denda hanya diberikan kepada pihak kapal jika barang yang diangkut mengalami keterlambatan atau bongkar muat

Kemudian wawancara penulis dengan Direktur PT Sumber Maritim Servis yang diwakilkan dengan koordinator lapangan, menyatakan bahwa denda keterlambatan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal dalam pengangkutan kapal adalah denda keterlambatan sebagaimana disepakati hanya dikenakan kepada kapal yang melakukan keterlambatan dalam pengiriman batu bara, namun di pihak penyewa tidak ada diberikan denda dalam keterlambatan.

Hubungan perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menimbulkan perikatan. Dengan kata lain perjanjian merupakan salah satu sumber yang paling banyak menimbulkan perikatan, karena hukum perjanjian menganut sistem terbuka, sehingga anggota masyarakat bebas untuk mengadakan perjanjian dan undang-undang hanya berfungsi untuk melengkapi perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, karena perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat tanpa ketentuan para pihak yang bersangkutan.

Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momen timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa.<sup>12</sup> Selanjutnya dalam melaksanakan kontrak juga tidak terlepas dari ketentuan syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai patokan yang berlaku umum untuk semua jenis dan bentuk perjanjian baik yang telah ada maupun yang akan ada. Dengan lain perkataan merupakan ketentuan yang mengatur syarat-syarat agar kedua belah pihak yang mengadakan janji dapat dinyatakan telah mengadakan perjanjian.

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2002, hlm. 397

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 128

<sup>12</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 90

Pada dasarnya untuk menerapkan itikad baik dalam suatu tindakan tidaklah mudah dikarenakan membutuhkan rasa kesadaran diri yang tinggi untuk menerapkannya. Disebabkan tidak semua orang memiliki sifat yang ada itikad baik untuk menjalankan suatu ikatan. hal ini ditandai ketika adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana Sutan Remy Sjahdeini menyatakan pendapatnya yaitu “Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum”.<sup>13</sup>

Hal yang substansial dalam melaksanakan prinsip itikad baik dalam membuat dan melaksanakan suatu kontak merupakan sesuatu bentuk yang penting untuk diterapkan. Dikarenakan tanpa adanya prinsip tersebut maka akan sulit suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Sehingga itikad baik ini menjadi suatu landasan yang mendasar dalam melaksanakan setiap kegiatan. Itikad baik ini lahir dari persetujuan atas kesesuaian yang dikehendaki oleh setiap pihak sebagai bentuk pelaksanaan kontrak. Ketentuan yang konkrit dimana pemberlakuan itikad baik bukan hanya dilakukan pada saat kontrak dijalankan namun membuat kontrak sehingga meskipun setiap pihak bisa menerapkan kebebasan dalam pembentukan perjanjian namun tetaplah harus berdasarkan adanya itikad baik para pihak yang terikat perjanjian.

Sebagai perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, bentuk sewa menyewa yang dilakukan oleh segelintir orang sama sekali tidak dirumuskan, sehingga sebagai suatu perbuatan hukum maka dapat dilaksanakan dengan lisan ataupun dinyatakan dengan tulisan sebagai tujuan memberikan kepastian kedudukan diantara penyewa dan pemberi sewa. Jika dibuat dalam bentuk tertulis maka akan timbul suatu gambaran bahwa kedudukan penyewa lemah dibandingkan dengan pemberi sewa, disebabkan pastinya isi perjanjian telah disusun terlebih dahulu oleh pemberi sewa. Dengan kata lain penyewa hanya bisa menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian yang telah terkonsep tersebut.

Ketentuan hukum perjanjian memberikan penegasan suatu kebebasan dalam pembentukannya, dimanaseseorang memiliki kebebasan dalam menetapkan yang menjadi keinginannya. Selain kebebasan tersebut maka setiap pihak juga harus menyepakatnya dalam pelaksanaannya, agar tidak menjadi suatu permasalahan. Sehingga dalam bentuk apapun yang disepakati haruslah dijalankan sesuai dengan kesepakatan, ketika hal yang dilaksanakan tidak berjalan sebagaimana mestinya maka salah satu pihak dapat memintakan tanggung jawab kepada pihak lainnya.

Segala sesuatu tindakan ataupun perbuatan akan menimbulkan suatu konsekuensi dalam pelaksanaannya, begitu pula dalam menjalankan suatu perjanjian. Perjanjian memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terikat di dalam kesepakatannya, dimana setiap pihak harus menjalankan yang menjadi hak dan kewajiban untuk menghasilkan suatu prestasi yang dikehendaki. Selain itu agar perjanjian tidak menimbulkan akibat negative dalam pelaksanaannya sudah selayaknya setiap pihak menerapkan sikap itikad baik. Itikad baik akan memberikan suatu kesuksesan dalam pembentukan perjanjian, dimana jika dapat dilaksanakan sebagaimana itikad

---

<sup>13</sup> Simanjuntak Ricardo, *Teknik Perancangan Kontrak dan Bisnis*, Gramedia, Mingguan Ekonomi dan Bisnis Kontan, Jakarta, 2006, hlm 112

tersebut maka perjanjian akan terlaksana sesuai dengan kehendak yang diinginkan salah satu pihak. Tetapi itikad baik bukan hanya diperuntukkan sepihak saja melainkan haruslah dijalankan.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa PT Kharisma Jala Mandiri berkapasitas selaku pihak yang menyewakan Kapal Tongkang TB. TP 73 No. 5/BG. HP 270 No. 8 (270 ft) kepada PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada berdasarkan Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 024/SPAL/FC/KJM-SMS/IX/2020 tertanggal 28 September 2020, sehingga perjanjian tersebut terciptalah hubungan hukum antara PT Kharisma Jala Mandiri dan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada. Kemudian terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) sehingga kapal milik PT Kharisma Jala Mandiri kandas di perairan Rembang. Kemudian PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada telah melakukan evakuasi Kapal Tongkang secara paksa tanpa izin PT Kharisma Jala Mandiri dan evakuasi tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur yang menyebabkan kerusakan berat sehingga kapal tidak dapat beroperasi kembali. Atas kerusakan berat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap PT Kharisma Jala Mandiri. Evakuasi paksa dan tidak sesuai prosedur tersebut dilakukan bersama-sama (PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada).

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa PT Kharisma Jala Mandiri bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 71 Tahun 2013 Tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air menyebutkan: Pelaksanaan Kegiatan Salvage sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh pemilik kapal berbendera Indonesia yang kapalnya mengalami musibah kandas yang tidak memerlukan perusahaan salvage untuk menanganinya.

Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT Kharisma Jala Mandiri, menyatakan bahwa akibat telah melakukan evakuasi Kapal Tongkang secara paksa tanpa izin PT Kharisma Jala Mandiri dan evakuasi tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur yang menyebabkan kerusakan berat sehingga kapal tidak dapat beroperasi kembali. Asuransi tidak memberikan ganti rugi kepada PT Kharisma Jala Mandiri karena prosedur Salvage/ evakuasi yang tidak sesuai. Padahal dalam perjanjian sewa menyewa kapal antara PT Kharisma Jala Mandiri dengan PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada tidak ada menyebutkan Salvage/ evakuasi dilakukan oleh PT Sumber Maritim Servis, CV Cahaya Tande dan PT Arsandya Eka Persada.

## **Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Kapal**

### **1. Faktor Hukumnya**

Ada beberapa kendala sehingga masih ada kurang perlindungan hukum terhadap pemilik kapal yang menyewakan kapalnya, masalah dalam perjanjian sewa menyewa yang menggunakan kapal perlu ada pembaruan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Aldi Perdana Ibrahim, menjelaskan bahwa perlunya pengaturan jelas dalam hal hak dan kewajiban pemilik dan penyewa kapal. Seharusnya hal yang menyangkut aturan hukum sewa menyewa kapal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran lebih

jelas mengatur masalah tanggung jawab cargo/muatan yang rusak karena kecelakaan yang disebabkan oleh *Force Majeure*.<sup>14</sup>

Selama ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran hanya menitik beratkan kepada pemilik atau penyedia jasa angkutan tanpa adanya batasan terhadap kewajiban dan hak si penyewa.

Perjanjian sewa menyewa kapal yang dilakukan, jelas akan menimbulkan risiko yang diterima oleh salah satu pihak atas adanya perbuatan wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian sewa-menyewa kapal tersebut, yang dalam hal ini kerugian/resiko tersebut dialami oleh pihak pemilik kapal. Sebagaimana halnya risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi obyek dari suatu perjanjian.

Risiko merupakan suatu akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*Overmacht*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Pembebanan risiko terhadap obyek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa diluar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan musnahnya barang/obyek sewa.

Pasal 1548 KUH Perdata menentukan bahwa “sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan disanggupi pembayarannya.

Sewa menyewa dibedakan menjadi dua, yaitu sewa menyewa tertulis dan sewa menyewa secara lisan. Sewa menyewa secara tertulis dalam Pasal 1570 KUH Perdata dikatakan bahwa “jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.” Sedangkan sewa secara lisan dalam Pasal 1571 KUH Perdata dikatakan bahwa “jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.” Jika pihak yang satu telah memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, maka pihak yang menyewa tidak dapat memajukan tentang adanya suatu penyewaan ulang secara diam-diam hal ini ada pada Pasal 1572 KUH Perdata.

Pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan bahwa dengan melakukan pembayaran maka pihak penyewa akan memperoleh kenikmatan dari sesuatu barang selama suatu waktu tertentu. Artinya disini menyerahkan kan sesuatu barang tidak untuk dimiliki, sebagaimana halnya dalam perjanjian jual-beli, melainkan hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya serta membayar hasil dari barang tersebut. Secara yuridis hak milik atas barang dalam sewa menyewa tetap berada di tangan pemilik barang atau yang menyewakan barang, hanya penguasaan secara fisik saja yang berada di tangan pihak penyewa barang.

## **2. Faktor Penegak Hukum**

Menurut Aldi Perdana Ibrahim menjelaskan faktor yang menjadi kendala perlindungan hukum bagi pemilik kapal yang menyewakan kapalnya apabila terjadi kecelakaan kapal pihak otoritas pelabuhan kurang berperan terkait masalah salvage/ evakuasi karena prosedur Salvage/

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Aldi Perdana Ibrahim pemilik PT Kharisma Jala Mandiri

evakuasi yang tidak sesuai dilakukan oleh pihak yang tidak kompeten dalam hal prosedur Salvage/ evakuasi.

## **2. Faktor Sarana Dan Prasarana**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan

## **3. Faktor Masyarakat (Budaya)**

Meurut Aldi Perdana Ibrahim<sup>15</sup>, masyarakat Indonesia terbiasa untuk melakukan bantuan/menolong bila terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*), tetapi tidak menyadari bahwa bantuan ketika terjadi *Force Majeure* atau keadaan memaksa (*overmacht*) bisa saja bertentangan dengan perjanjian. Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Penegakan hukum dilakukan di tengah-tengah masyarakat, maka untuk itu penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

## **III. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum terhadap pihak pemilik kapal jika terjadi kecelakaan kapal dalam perjanjian sewa menyewa kapal, yaitu: (1) perlindungan hukum secara preventif kewajiban pemilik kapal untuk mengadakan perlindungan asuransi bagi pihak ketiga dalam kegiatan pelayaran perdagangan melalui jalur laut di atur dalam Pasal 41 ayat (3), Pasal 54, Pasal 203 ayat (5), Pasal 231 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (2) perlindungan hukum secara represif, Tindakan sebagai pemilik kapal yang memberikan kapal sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian kapal tersebut telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa. Pada saat terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan kerusakan atas barang yang diangkut, kita mengacu pada Pasal 1564 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan pada barang yang disewakan selama waktu sewa, kecuali jika ia membuktikan bahwa kerusakan itu terjadi di luar kesalahannya. Faktor

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Aldi Perdana Ibrahim pemilik PT Kharisma Jala Mandiri



penghambat dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak pemilik kapal, yaitu: (1) faktor hukumnya, (2) faktor penegak hukumnya dan (3) faktor sarana dan prasarana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, A., Emy, E., & Sahdi, N. (2022). PEMBAGIAN HARTA ADAT DAN PROBLEMATIKA PEMBAGIAN DI DESA TAMMANGALLE KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 15-20.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. P.T. Refika Aditama: Bandung
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, 2007, Kencana Prenada Media Group
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 130-144.
- Hatta, M. (2022). IMPLEMENTASI MUDARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 27-35.'
- Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, 2015, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, 2015, Jakarta, Rajawali Pers
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara terjemahan Muttaqien Raisul*, 2011, Bandung, Nusa Media
- Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, 2014, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri
- Jur Andi Hamzah. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika, 2009: Jakarta
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, 2009, Jakarta, PT Grafindo Persada
- Nurfiana, N., & Sakinah, S. (2022). ZAKAT DAN KAJIANNYA DI INDONESIA. *Milkiyah: Jurnal Hukum, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 21-26.
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, 2002, Jakarta, Raja Grando Persada
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, 2014, Visimedia Pustaka, Jakarta
- Sumartono, 2002, *Terperangkap dalam Iklan: Meneropong Imbas Pesan Iklan Televisi*. Bandung: Alfabeta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, 2003, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 2013, Yogyakarta, Cahaya Atma
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative*, 2003, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, *Teori Yang Murni Tentang Hukum*, 2005, PT. Alumni, Bandung
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16266/4/Chapter%2001>
- <https://www.kbbi.web.id/Pertanggungjawaban>
- [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf),

